

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan dan peran Ikatan Apoteker Indonesia dalam konteks hukum di Indonesia sesuai Pasal 28 E (3) UUD 1945, dan diamanatkan pada Pasal 50 Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, serta tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014. IAI merupakan organisasi yang telah legal keberadaanya sebagai wadah organisasi profesi apoteker di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang menetapkan, memberikan pengesahan Akta Pendirian: IKATAN APOTEKER INDONESIA disingkat IAI. Organisasi profesi IAI memiliki peran dalam mengayomi, menjaga dan melindungi profesi apoteker yang tergabung di dalamnya. Peran IAI tersebut sangat penting untuk membantu kelancaran apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian tetapi masih terdapat peran IAI yang belum dapat dirasakan oleh anggotanya sehingga IAI harus lebih mengoptimalkan perannya. Peran yang belum dapat dirasakan oleh anggotanya terkait dengan pembinaan dan pemantauan langsung ke sarana pelayanan kefarmasian.

2. Pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian telah diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni pada pasal 2 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian selain di atur oleh beberapa peraturan perundangan tersebut juga harus sesuai dengan kode etik profesi dan standar kompetensi yang telah ditentukan oleh IAI. Peraturan perundangan terkait pekerjaan kefarmasian sudah ada dan tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Peraturan perundangan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi sanksi-sanksi didalamnya masih bersifat administratif sehingga dibutuhkan peraturan perundangan yang memiliki sanksi-sanksi yang lebih berat guna menjamin kepastian hukum bagi apoteker maupun masyarakat.
3. Anggota Ikatan Apoteker Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Dinas Kesehatan sudah memberikan perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundangan terkait pekerjaan kefarmasian serta melakukan bentuk perlindungan seperti

pembinaan, pengawasan, sosialisasi, serta pembelaan tetapi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Apoteker yang menjadi anggota IAI belum sepenuhnya mendapatkan hak sebagai anggota sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IAI Tahun 2014. Hak yang belum terpenuhi sepenuhnya yakni memperoleh pembinaan, perlindungan, dan pembelaan dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Kepada IAI

Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa IAI harus mengoptimalkan program kerja keterkaitannya dengan perlindungan hukum guna memberikan keterjaminan hukum terhadap anggotanya dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

2. Kepada Dinas Kesehatan

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk melakukan hubungan koordinasi yang lebih intens dengan IAI dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian serta diharapkan juga memiliki divisi advokasi khusus apabila terdapat kasus hukum pada apoteker.